



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSANGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 270 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**KEPALA UNIT DEPOT ARSIP
DINAS KEARSIPAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa arsip merupakan sumber informasi yang autentik dan terpercaya, sekaligus juga merupakan bukti sejarah dan pertanggungjawaban publik dari Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada daerah dan masyarakat;
 - b. bahwa ketersediaan arsip juga merupakan jaminan perlindungan kepentingan pemerintah dan hak-hak keperdataan rakyat dalam kehidupan bersama;
 - c. bahwa untuk menyimpan, merawat dan melestarikan berbagai arsip statis untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, telah dibangun Depot Arsip;
 - d. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan Depot Arsip sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditunjuk Kepala Unit Pengelola;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kepala Unit Depot Arsip Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Kepala Unit Depot Arsip Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Kepala Unit Depot Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur .
- KETIGA** : Kepala Unit Depot Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan pengelolaan dan penyelamatan arsip statis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria kearsipan yang berlaku melalui optimalisasi pemanfaatan sarana pada Depot Arsip;
 - melakukan Pengawasan, Perawatan dan Pengamanan terhadap Depot Arsip untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan pertanggungjawaban publik Pemerintah Daerah; dan
 - melaporkan berbagai aktifitas yang berlangsung di Depot Arsip kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur c.q Kepala Dinas Kearsipan Provinsi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 19 OKTOBER 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

 **FRANS LEBU RAYA**

Tembusan:

- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. ✓